

BABI

P E N D A H U L U A N

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak membedakan jender si pelaku dan korban tindak pidana apakah lelaki atau wanita, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban yang wanita jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan emosional dan psikologis yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anaknya dan keluarganya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan suami kepada isteri. Pengertian kekerasan terhadap wanita ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu : Setiap tindakan kekerasan berdasarkan jender (lawan jenis) yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap wanita, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak wanita, seorang gadis atau yang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggulangi baik kualitas maupun kuantitasnya

dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar tumbuh kembangnya masyarakat.

Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan menderita kegoncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya.

Walaupun kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sangat besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap jender korban tersebut.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menimbulkan konflik terlebih-lebih apabila ditilik

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Pada penelitian ini pembahasan akan dilakukan terhadap peran Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan terkadang ibarat memakan buah simalakama. Karena terkadang tatkala adanya laporan polisi tentang telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, laporan tersebut kemudian dicabut kembali oleh korban.

Selain itu permasalahan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga ini oleh pihak kepolisian adalah kasus yang dihadapi adalah pertikaian antara suami dengan isteri yang terkadang dapat berhenti di tengah jalan karena adanya perdamaian. Dan dengan sebab itu kepolisian terpaksa menghentikan penyidikannya. Jadi persoalan ini di atas sangat menarik, terlebih-lebih dalam hal ini lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sepertinya meniru budaya asing (Barat) untuk diterapkan di Indonesia.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Skripsi penulis ini berjudul **Peranan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri**

Medan)

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berit ini akan diberikan pengertian dan penegasan judul :

- Peranan adalah ikhwal tentang kewenangan suatu badan.¹
- Polri merupakan merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sebagai Penyidik adalah orang yang mengadakan kegiatan penyidikan. Dalam hal ini penyidik seperti yang disebutkan pada Pasal 1 butir (1) KUHAP menyebutkan “penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
- Menurut berarti sesuai dengan, tidak bertentangan dengan.²
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan peraturan pelaksana dalam menjalankan hukum pidana di Indonesia.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah peraturan dasar yang mengatur tentang kepolisian negara Republik Indonesia.
- Dalam Kasus artinya dalam perkara.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu bentuk kekerasan yang terjadi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 677.

² Ibid, hal. 1111.

dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan suatu undang-undang yang dibuat dalam melindungi pihak wanita dalam sebuah keluarga.

Dalam pengertian legal tindak pidana kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Muhammad Kemal Dermawan adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlawanan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan.

Dengan demikian, tindak pidana kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.³

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini pada dasarnya adalah tentang bagaimana sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dan bagaimana sebenarnya fungsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam mengantisipasi tindak pidana kekerasan tersebut.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang sangat menarik bagi penulis untuk mengajukan judul sebagaimana diterangkan di atas yaitu :

³ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 1-12.

1. Ada konsep dalam lingkungan rumah tangga di Indonesia bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Kenyataan ini menggambarkan adalah perimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah konsep-konsep yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan budaya bangsa Indonesia, yang mana undang-undang tersebut seperti memberikan keleluasan kepada pihak isteri untuk mengadukan suaminya ke polisi dengan alasan suaminya telah melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Penulis juga dalam bagian ini ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konsep-konsep tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
3. Selain alasan di atas penulis juga ingin mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam melakukan penyidikan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 padahal KUH Pidana telah mengaturnya.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data “. ⁴

1. Peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan analisis tempat kejadian perkara dan juga bekas kekerasan yang dialami korban.
2. Adapun yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 padahal KUH Pidana telah mengaturnya adalah tekanan internasional tentang perlindungan HAM.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002, hal. 39.

3. Menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Kekerasan, Jenis-Jenis Kekerasan, Pengaturan Kekerasan Dalam KUH Pidana, Pengaturan Kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005 serta Pengaturan Kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005..

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Polisi, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum, Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP, serta Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.

BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Hal-Hal Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Suami Terhadap Isteri, Eksistensi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dalam Mengatur Kehidupan Rumah Tangga, Hal-Hal Kepidanaan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Budaya Bangsa Indonesia, Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.

